



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# PANDUAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

## TIM PENYUSUN PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

- Pembina : Rektor Universitas Sulawesi Barat
- Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan  
Perencanaan dan Kerjasama  
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
- Penanggung Jawab : Ketua Unit MBKM  
Wakil Ketua Unit MBKM
- Anggota : Muhammad Arafat Abdullah, S.Si., M.Si  
Mardiana, S.Kom  
Nurdesri Ayu Ulfa, S.Pd  
Suharni, S.Pd  
Wandi Abbas, SIP., M.A.  
Astina, SP., M.Si

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenannya maka buku panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) ini sebagai panduan untuk mengimplementasikan program MBKM di Universitas Sulawesi Barat telah terbit. Buku panduan ini mengadopsi panduan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait MBKM tahun 2020.

Buku panduan ini memberikan arahan kepada mahasiswa, program studi, fakultas, universitas, mitra dan unit-unit internal di Universitas Sulawesi Barat terkait pelaksanaan Program MBKM. Disamping itu buku panduan ini juga memuat program-program yang termaktub dalam MBKM berupa delapan program MBKM dan program yang dijalankan di Universitas Sulawesi Barat.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami terbuka terhadap masukan untuk perbaikan buku panduan ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim MBKM Universitas Sulawesi Barat yang telah bekerja keras untuk menghadirkan buku panduan ini.

**UNIT MBKM**

Universitas Sulawesi Barat

## **SAMBUTAN REKTOR**

Suatu kesyukuran kita haturkan ke hadirat ALLAH SWT karena revisi buku panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Sulawesi Barat telah terbit. Tentu saja revisi buku panduan ini akan menjadi pedoman bagi sivitas akademika Universitas Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan kegiatan/program MBKM. Kami sangat mendukung kegiatan/program MBKM yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai salah satu wadah bagi mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dalam menghadapi dunia kerja.

Kegiatan/program yang terdapat dalam MBKM memiliki manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa karena kegiatan/program tersebut mengkombinasikan antara teori, praktek, kepekaan sosial, pemahaman nilai-nilai budaya dan nasional, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang terintegrasi dalam satu kegiatan yang menuntun mahasiswa untuk bisa lebih adaptif dalam menghadapi masalah-masalah kebangsaan dan kemasyarakatan. Hal ini akan menjadi modal yang sangat berharga setelah mahasiswa menyelesaikan studinya dan terjun ke masyarakat secara langsung.

Universita Sulawesi Barat terus membenahi diri. Tidak hanya dari segi pembangunan fisik kampus, sumber daya manusia, atmosfir akademik, dan kurikulum namun program-program yang mendukung tridharma perguruan tinggi terus ditingkatkan dan diselaraskan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan zaman.

Kita berharap agar kegiatan/program MBKM di Universitas Sulawesi Barat terus berjalan dan menjadi wahana bagi mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dalam menghadapi era digitalisasi yang penuh dengan ketidakpastian. Selamat menjalankan kegiatan/program MBKM.

Prof. Dr. Muhammad Abdy, M.Si

Rektor

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
SAMBUTAN REKTOR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
Pasal 1 Ketentuan Umum.....	3
Pasal 2 Nama Program.....	4
Pasal 3 Landasan.....	4
Pasal 4 Tujuan.....	5
Pasal 5 Jenis Program MBKM.....	5
BAB II UNIT MBKM .....	6
Pasal 1 .....	6
Pasal 2 .....	6
Pasal 3 .....	6
Pasal 4 .....	6
Pasal 5 .....	6
BAB III PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM MBKM .....	7
Pasal 1 Universitas .....	7
Pasal 2 Fakultas.....	7
Pasal 3 Program Studi.....	7
Pasal 4 Mahasiswa .....	8
Pasal 5 Penasehat Akademik .....	8
Pasal 6 Unit-Unit Internal/Lembaga .....	8
Pasal 7 Mitra.....	9
BAB IV KETENTUAN PROGRAM MBKM .....	10
Pasal 1 Persyaratan .....	10
Pasal 2 Mekanisme Pelaksanaan MBKM .....	10
BAB V DELAPAN PROGRAM MBKM .....	12
Pasal 1 Pertukaran Mahasiswa.....	12
Pasal 2 Magang .....	12
Pasal 3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan .....	13
Pasal 4 Penelitian/Riset.....	13

Pasal 5 Proyek Kemanusiaan .....	14
Pasal 6 Kewirausahaan .....	14
Pasal 7 Studi/Proyek Independen.....	15
Pasal 8 KKN Tematik/Membangun Desa.....	16
<b>BAB VI PENILAIAN DAN KONVERSI NILAI PROGRAM MBKM .....</b>	<b>17</b>
Pasal 1 .....	17
Pasal 2 .....	17
Pasal 3 .....	17
Pasal 4 .....	17
Pasal 5 .....	17
<b>BAB VII PEMBIAYAAN PROGRAM MBKM .....</b>	<b>18</b>
Pasal 1 .....	18
Pasal 2 .....	18
Pasal 3 .....	18
<b>BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM MBKM.....</b>	<b>18</b>
Pasal 1 .....	18
Pasal 2 .....	18
Pasal 3 .....	18
<b>BAB IX PENGHENTIAN PROGRAM MBKM .....</b>	<b>19</b>
Pasal 1 .....	19
Pasal 2 .....	19
<b>BAB X KETENTUAN TAMBAHAN PROGRAM MBKM .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB XI PENUTUP.....</b>	<b>19</b>
Pasal 1 .....	19
Pasal 2 .....	19

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) telah diluncurkan oleh Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2020 dan menjadi program nasional. Setiap universitas yang ada di Indonesia diwajibkan untuk mengikuti program ini. Inti dari program MBKM ini adalah memberikan kesempatan belajar mahasiswa sebanyak tiga semester di luar program studi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.

Universitas Sulawesi Barat tentu ingin mengambil bagian dari program nasional ini. Dengan mengadopsi program yang dicanangkan oleh kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini maka arah pendidikan Universitas Sulawesi Barat lebih jelas berjalan. Salah satu adopsi program yang dianggap memiliki muatan yang sangat positif adalah MBKM yang belajar tiga semester di luar program studi. Tentu saja program yang sangat berkualitas ini akan menjadikan sumber manusia yang sementara ini berproses di perguruan tinggi akan menjadi unggul setelah menyelesaikan studinya. Mereka akan lebih siap terjun ke masyarakat dan menjadi agent of problem solving dan agen perubahan bagi masyarakat dimana mereka mengabdikan diri. Hal ini sangat beralasan karena muatan-muatan yang ada dalam MBKM ini telah dirancang sedemikian rupa untuk membentuk karakter mahasiswa menjadi lulusan yang siap dibutuhkan oleh masyarakat.

Sejak tahun 2014, Universitas Sulawesi Barat telah berbenah diri dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya. Berbagai kerjasama dijajaki dan dilakukan dengan mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi dengan berbagai instansi/lembaga di dalam maupun di luar negeri. Usaha masif ini dilakukan agar Universitas Sulawesi Barat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan isu kualitas penempatan sumber daya manusia, tidak ingin tertinggal dalam mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga/instansi-instansi kredibel yang bisa menunjang proses pembelajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan unggul. Disamping itu, perangkat-perangkat pendukung dalam mendukung program MBKM di Universitas Sulawesi Barat telah ada dan dibentuk seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM-PM), Unit P2KKN, Unit Kewirausahaan, Pusat Bisnis dan Inkubator, Pusat Studi dan lainnya.

Agar lebih adaptif pelaksanaan MBKM di Universitas Sulawesi Barat maka Universitas Sulawesi Barat membentuk gugus tugas yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

program dari kementerian ini. Peran dan fungsi gugus tugas ini adalah mengkoordinasikan dan memastikan bahwa Universitas Sulawesi Barat terlibat dalam program ini. Keterlibatan fakultas, program studi, unit-unit internal kampus dan mitra serta sivitas akademika sangat besar untuk mensukseskan program ini.

Universitas Sulawesi Barat saat ini terus berbenah diri dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang akan menelorkan sumber daya manusia yang unggul. Semua sivitas akademika dituntut untuk mengarahkan perhatiannya dalam mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Perubahan kurikulum, perekrutan dosen yang berkualitas dan pengembangan SDM, perbaikan sistem, peningkatan proses pembelajaran, pembangunan sarana dan prasarana dan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga adalah prioritas-prioritas yang diutamakan untuk dicapai.

## **Pasal 1**

### **Ketentuan Umum**

Dalam panduan ini yang dimaksud dengan:

1. Merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) adalah program peningkatan kapasitas dan kualitas mahasiswa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut MBKM
2. Universitas adalah Universitas Sulawesi Barat yang terdiri dari beberapa fakultas, program studi dan unit-unit kerja yang selanjutnya disebut universitas
3. Fakultas adalah unit penyelenggara pendidikan yang membawahi beberapa program studi
4. Program studi adalah unit penyelenggara pendidikan di bawah fakultas
5. Penasehat akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh program studi yang mendampingi mahasiswa dalam kegiatan akademiknya.
6. Unit-unit internal adalah unit kerja yang berada dalam lingkup Universitas
7. Mitra adalah institusi/lembaga yang memiliki MoU/PKS dengan universitas, fakultas, program studi dan unit-unit internal yang berada dalam lingkup universitas baik dari dalam maupun luar negeri
8. Pusat studi adalah unit internal yang berada di bawah koordinasi LPPM-PM Universitas
9. Unit MBKM adalah penanggung jawab MBKM yang diangkat oleh rektor melalui keputusan rektor
10. Program MBKM adalah delapan kegiatan/program MBKM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut Program MBKM
11. PIC Kerjasama adalah unit kerjasama yang dibentuk di tingkat fakultas untuk menangani kerjasama di tingkat fakultas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
12. PIC MBKM Fakultas adalah unit yang dibentuk di tingkat fakultas untuk menangani program MBKM di tingkat fakultas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan
13. Mahasiswa adalah anak didik yang terdaftar di universitas dan PD-DIKTI
14. Program C.E.R.D.A.S adalah program yang dibentuk universitas untuk mempersiapkan *mindset* mahasiswa dalam mengikuti kegiatan/program MBKM dan lainnya
15. Program Kementerian adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian-kementerian terkait dengan MBKM

## **Pasal 2**

### **Nama Program**

Program ini bernama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang diadopsi dari program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020

## **Pasal 3**

### **Landasan**

Adapun landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat No. 953 tahun 2023 tentang panduan penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Sulawesi Barat.
12. Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat No. 885 tahun 2023 tentang Unit pelaksana Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Sulawesi Barat.

## **Pasal 4**

### **Tujuan**

Tujuan pelaksanaan MBKM di Universitas Sulawesi Barat adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian dan memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

## **Pasal 5**

### **Jenis Program MBKM**

1. Program MBKM terdiri dari dua yaitu MBKM Flagship dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi yang pembiayaannya berasal dari kementerian dan MBKM Mandiri yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat dengan pembiayaan dari Universitas Sulawesi Barat dan peserta yang mengikuti program MBKM
2. Program MBKM terdiri dari delapan jenis program yaitu Pertukaran Mahasiswa, Magang, Studi Independen, Asistensi Mengajar/Kampus Mengajar, Proyek Kemanusiaan, Wirausaha, Riset dan KKN Tematik/Membangun Desa

## **BAB II**

### **UNIT MBKM**

#### **Pasal 1**

Pelaksanaan kegiatan/program MBKM di Universitas Sulawesi Barat dikoordinir oleh Unit MBKM yang telah dibentuk dan diangkat oleh Rektor universitas Sulawesi Barat melalui surat keputusan rektor No. 885 tahun 2023

#### **Pasal 2**

Unit MBKM di bawah arahan wakil rektor bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan kerjasama, dan unit ini bertanggungjawab secara langsung kepada rektor

#### **Pasal 3**

1. Unit MBKM bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKM di Universitas Sulawesi Barat
2. Unit MBKM akan membuat laporan terkait pelaksanaan program MBKM di Universitas Sulawesi Barat

#### **Pasal 4**

Unit MBKM berkoordinasi dengan pimpinan universitas, fakultas, program studi, unit-unit internal dan mitra terkait mekanisme pelaksanaan program MBKM baik yang dilaksanakan di Universitas Sulawesi Barat maupun di luar Universitas Sulawesi Barat

#### **Pasal 5**

1. Unit MBKM menginisiasi program MBKM bagi mahasiswa dari luar Universitas Sulawesi Barat yang akan mengadakan kegiatan/program MBKM di Universitas Sulawesi Barat
2. Unit MBKM akan memberikan penilaian kepada mahasiswa dari luar Universitas Sulawesi Barat yang mengikuti program MBKM di Universitas Sulawesi Barat dan berkoordinasi dengan universitas asal mahasiswa, fakultas, program studi, unit-unit internal, dan mitra terkait teknis pelaksanaan program MBKM

**BAB III**  
**PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM MBKM**

**Pasal 1**

**Universitas**

1. Universitas wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk dapat mengikuti program MBKM maksimal selama tiga semester
2. Menyediakan kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi program MBKM
3. Menyediakan dokumen kerjasama (mou/PKS) dengan mitra untuk mendukung program MBKM yang dikoordinir oleh Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama
4. Melalui Unit MBKM, universitas menyediakan laporan pelaksanaan program MBKM

**Pasal 2**

**Fakultas**

1. Menyediakan kebijakan/pedoman akademik di tingkat fakultas untuk memfasilitasi program MBKM dan membentuk PIC MBKM fakultas serta berkoordinasi dengan Unit MBKM universitas
2. Menyiapkan daftar mata kuliah di tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi
3. Menyiapkan dokumen kerjasama (mou/PKS) dengan mitra yang relevan dengan program MBKM yang dikoordinir oleh PIC Kerjasama fakultas dan PIC MBKM fakultas
4. Melalui PIC MBKM fakultas, fakultas menyiapkan laporan pelaksanaan program MBKM di tingkat fakultas

**Pasal 3**

**Program Studi**

1. Wajib menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi program MBKM
2. Wajib memfasilitasi mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM yang tertera dalam delapan program MBKM
3. Wajib menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya
4. Memberikan verifikasi dan rekomendasi kepada mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM
5. Menunjuk dosen pendamping lapangan (DPL) untuk mengawal mahasiswa yang mengikuti program MBKM dan berkoordinasi dengan Unit MBKM

6. Wajib melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran yang akan diikuti oleh mahasiswa terkait program MBKM
7. Wajib berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah dalam hal konversi/pemberian penilaian terkait program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa apabila program MBKM akan diekuivalensi dengan mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi
8. Wajib berkoordinasi dengan Dekan, Unit MBKM universitas, PIC Kerjasama fakultas, mitra dan unit-unit internal terkait program MBKM yang akan diikuti oleh mahasiswa termasuk dalam hal konversi/pemberian penilaian

#### **Pasal 4**

##### **Mahasiswa**

1. Berhak mengikuti delapan program MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada
2. Memprogram mata kuliah lintas program studi dalam satu universitas
3. Memprogram mata kuliah di program studi yang sama atau lintas program studi di universitas lain baik di dalam maupun luar negeri
4. Berkoordinasi dengan penasehat akademik dan ketua program studi terkait program MBKM yang akan diikuti
5. Mahasiswa berhak mendapatkan nilai/konversi penilaian ataupun Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari program MBKM yang diikutinya

#### **Pasal 5**

##### **Penasehat Akademik**

1. Mengarahkan/membantu mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM
2. Memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang layak mengikuti program MBKM
3. Berkoordinasi dengan program studi terkait dengan mahasiswa yang mengikuti program MBKM

#### **Pasal 6**

##### **Unit-Unit Internal/Lembaga**

1. Mendukung program MBKM
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM dibawah koordinasinya
3. Menawarkan program kepada mahasiswa yang terkait dengan MBKM apabila ada
4. Mengkonversi program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa ke dalam penilaian sesuai

dengan kesepakatan dengan program studi

5. Unit-unit internal/lembaga yang ada di Universitas Sulawesi Barat terdiri dari LPPM-PM, MKU, Pusat Studi/kajian, dan P2KKN

## **Pasal 7**

### **Mitra**

1. Mendukung program MBKM
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan melakukan program MBKM di tempat mitra
3. Memberikan bantuan dana dan lainnya sesuai dengan kebutuhan program MBKM yang telah disetujui dengan pihak universitas, fakultas, program studi dan unit-unit internal/lembaga melalui mou/PKS yang telah disepakati
4. Memberikan penilaian kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan/program MBKM di tempat mitra dengan melakukan koordinasi dengan unit MBKM atau program studi terkait format penilaian
5. Mitra yang dimaksud adalah perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, instansi/lembaga pemerintah, dunia usaha dunia industri, NGO di dalam dan luar negeri, kelompok masyarakat dan sebagainya yang memiliki kelayakan menjadi mitra dalam pengembangan sumber daya manusia
6. Mitra yang mendukung program MBKM adalah mitra yang memiliki struktur organisasi yang mapan dan program/aktivitas yang telah terprogram dengan baik

**BAB IV**  
**KETENTUAN PROGRAM MBKM**

**Pasal 1**

**Persyaratan**

1. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-Dikti
2. Mahasiswa telah menempuh minimal 2 semester
3. Mahasiswa hanya bisa mengikuti program MBKM sampai dengan yang setara dengan 60 SKS atau maksimal tiga semester dan memilih kegiatan dari delapan program MBKM dimana ketentuannya sesuai dengan BAB I pasal 5
4. Mahasiswa bersedia mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh universitas, fakultas, program studi, unit-unit internal/lembaga dan mitra dimana mahasiswa terkait dengannya
5. Mahasiswa bersedia menggunakan kesempatan mengikuti program ini untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah pengalaman
6. Telah mendapatkan verifikasi dan rekomendasi dari program studi untuk mengikuti program MBKM

**Pasal 2**

**Mekanisme Pelaksanaan MBKM**

1. Mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM berdiskusi dengan penasehat akademik dan ketua program studi
2. Mahasiswa mengambil mata kuliah di program studi lain di lingkup Universitas Sulawesi Barat selama satu semester atau setara dengan 20 sks, atas persetujuan penasehat akademik dan program studi
3. Mahasiswa mengambil mata kuliah di sebuah program studi yang sama ataupun berbeda di luar Universitas Sulawesi Barat paling sedikit satu semester atau setara dengan 20 sks dan paling banyak selama dua semester atau setara dengan 40 sks baik di dalam negeri maupun di luar negeri atas persetujuan penasehat akademik dan program studi
4. Mahasiswa mengikuti program yang setara dengan satu semester atau setara dengan 20 sks atau dua semester atau setara dengan 40 sks di luar dari ayat 2 dan 3 dimana program yang diikuti termaktub di delapan program MBKM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
5. Mahasiswa yang telah mengikuti program dua semester atau setara dengan 40 sks seperti yang tertera pada ayat 3 dan 4 maka tidak diperkenankan lagi mengikuti program dari delapan program MBKM yang konversi penilaiannya disetarakan dengan mata kuliah,

namun atas persetujuan penasehat akademik dan ketua program studi, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan yang dimaksud dengan mendapatkan apresiasi berupa SKPI setelah melewati proses penilaian.

6. Mahasiswa yang mengikuti salah satu dari delapan program MBKM di luar dari program Pertukaran Mahasiswa seperti pada ayat 5 tidak mengganggu perkuliahannya.
7. Mahasiswa melaporkan hasil program MBKM yang telah diikuti sebagai laporan kepada program studi yang kemudian akan dikonversi ke mata kuliah yang dianggap setara
8. Apabila program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa tidak dapat di konversi ke dalam kurikulum program studi maka untuk mendapatkan pengakuan kegiatan mahasiswa tersebut maka institusi wajib mengeluarkan SKPI
9. Teknis pelaporan seperti yang disebutkan di ayat 7 dapat berupa laporan tertulis atau presentasi dihadapan tim yang dibentuk oleh program studi yang anggota timnya terdiri dari ketua program studi, penasehat akademik dan dosen pengampu mata kuliah atau melibatkan Unit MBKM dan unit-unit internal apabila terkait dengan ayat 8
10. Mahasiswa dapat mengikuti program MBKM dimana saja sesuai dengan keinginannya dan disesuaikan dengan ketersediaan/penawaran dari mitra
11. Apabila mahasiswa gagal dalam mengikuti program MBKM di tempat mitra maka mahasiswa diminta untuk membuat laporan atas kegagalannya dan penilaian diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan melibatkan penasehat akademik, ketua program studi, unit MBKM Universitas dan fakultas serta mitra. Sanksi dapat diberikan apabila terbukti sebab kegagalannya adalah karena kelalaian yang disengaja oleh mahasiswa yang bersangkutan
12. Apabila mahasiswa mengundurkan diri dari program MBKM setelah dinyatakan lolos program MBKM dan belum melakukan aktivitas program ataupun sementara dalam menjalankan program tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi mengikuti program serupa di masa yang akan datang dan berkewajiban mengembalikan semua bentuk pendanaan yang diterimanya apabila ada

**BAB V**  
**DELAPAN PROGRAM MBKM**

**Pasal 1**

**Pertukaran Mahasiswa**

1. Pertukaran mahasiswa boleh dilakukan di internal Universitas Sulawesi Barat dengan ketentuan mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di program studi yang berbeda dengan ketentuan jumlah sks yang diprogram adalah maksimal 20 sks
2. Pertukaran mahasiswa boleh juga dilakukan dengan mitra universitas di dalam dan di luar negeri dan mengambil mata kuliah di program studi yang sama atau berbeda dengan ketentuan maksimal selama dua semester atau jumlah sks yang diprogram adalah setara dengan maksimal 40 sks
3. Tujuan pertukaran mahasiswa adalah agar mahasiswa bisa belajar lintas kampus baik di dalam maupun di luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, menambah wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dan semakin berkembang dan semakin meningkatnya persaudaraan lintas budaya dan suku, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan terselenggaranya transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri
4. Untuk mengakomodir ayat 1 dan 2 maka program studi diharapkan menyesuaikan kurikulum dengan melakukan perubahan kurikulum yang dibutuhkan
5. Pelaksanaan pertukaran mahasiswa berlangsung paling lama dua semester
6. Mekanisme pertukaran mahasiswa sebagaimana disebutkan di ayat 1 dan 2 dan penilaiannya melibatkan universitas, fakultas, program studi dan mitra universitas baik di dalam negeri maupun luar negeri dan mahasiswa dengan mengikuti ketentuan yang telah ada

**Pasal 2**

**Magang**

1. Kegiatan magang dilakukan agar mahasiswa mendapat pengalaman kerja di industri/dunia usaha atau Lembaga/instansi yang dianggap layak sehingga menjadi bekal untuk siap bekerja setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Sulawesi Barat
2. Pelaksanaan program magang dilakukan selama 1-2 semester
3. Tujuan magang agar mahasiswa mendapatkan pengalaman yang cukup, mendapatkan

experiential learning, hardskill, complex problem solving, analytical skills maupun soft skill dan lain sebagainya

4. Mitra yang diharapkan dalam program magang adalah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)
5. Mekanisme pelaksanaan magang/praktek kerja dan penilaiannya melibatkan universitas, fakultas, program studi, PIC Kerjasama fakultas, unit MBKM Fakultas, mitra magang, dosen pembimbing dan mahasiswa yang akan melaksanakan program magang/praktek kerja

### **Pasal 3**

#### **Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

1. Program asistensi mengajar di satuan pendidikan dilakukan oleh mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap program ini dan sangat dianjurkan kepada mahasiswa fakultas ilmu pendidikan dan keguruan (FKIP)
2. Kegiatan ini bisa dilakukan di satuan pendidikan formal (sekolah dasar, menengah maupun atas), pendidikan non formal, dan pendidikan informal
3. Lokasi kegiatan ini dapat berada di lokasi kota maupun daerah terpencil
4. Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah agar bisa memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan menjadi pengajar di satuan pendidikan dan membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman
5. Pelaksanaan program asistensi mengajar di satuan pendidikan berlangsung paling sedikit selama 1 semester dan paling lama selama 2 semester
6. Mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan ini dan penilaiannya melibatkan universitas, Unit MBKM, fakultas, PIC Kerjasama fakultas, program studi, penasehat akademik, dosen pendamping, satuan pendidikan yang dituju, dan mahasiswa

### **Pasal 4**

#### **Penelitian/Riset**

1. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti atau ingin meningkatkan kemampuan daya penelitiannya

2. Penelitian dapat dilakukan di lembaga riset, laboratorium riset, pusat studi dan riset maupun lembaga-lembaga yang memiliki badan penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara independen/mandiri baik di dalam maupun luar negeri
3. Tujuan program penelitian/riset agar mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis sehingga bisa lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik, meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam proyek riset besar dan diharapkan dapat ditingkatkan mutunya, mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi
4. Jangka waktu pelaksanaan riset selama 1-2 semester
5. Mekanisme pelaksanaan penelitian/riset dan penilaiannya melibatkan universitas, fakultas, program studi, dosen pendamping, unit-unit internal, lembaga mitra riset/pusat studi dan mahasiswa

## **Pasal 5**

### **Proyek Kemanusiaan**

1. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan/program proyek kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian terhadap problematika kemanusiaan baik di dalam maupun luar negeri
2. Keterlibatan mahasiswa dalam proyek kemanusiaan ini bersifat voluntary
3. Kegiatan/program proyek kemanusiaan diinisiasi sendiri oleh mahasiswa, universitas, fakultas, program studi, unit-unit internal, institusi pemerintah dan lembaga-lembaga nirlaba baik di dalam maupun luar negeri
4. Jangka waktu pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah 1-2 semester
5. Tujuan program proyek kemanusiaan adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing
6. Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan dan penilaiannya melibatkan universitas, fakultas, program studi, dosen pendamping, unit-unit internal, lembaga mitra dan mahasiswa

## **Pasal 6 Kewirausahaan**

1. mahasiswa didorong untuk meminati wirausaha dengan program kegiatan belajar yang sesuai

2. mahasiswa terlibat dalam program kewirausahaan diinisiasi oleh mahasiswa sendiri atau oleh pusat kewirausahaan, pusat inkubator dan bisnis yang ada di universitas dan luar universitas maupun oleh pelaku-pelaku bisnis eksternal
3. kegiatan pelaksanaan kewirausahaan dilakukan selama 1-2 semester
4. tujuan program kegiatan wirausaha adalah memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing serta mengurangi permasalahan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana
5. mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha dan penilaiannya melibatkan universitas, fakultas, program studi, dosen pendamping, unit-unit internal, mitra/pelaku bisnis dan mahasiswa

## **Pasal 7**

### **Studi/Proyek Independen**

1. mahasiswa didorong untuk mewujudkan karya besar atau karya dari ide yang inovatif melalui passion yang dimilikinya
2. kegiatan proyek independen diinisiasi oleh mahasiswa, Unit-unit internal, fakultas, dan program studi serta pihak-pihak luar universitas yang ditawarkan kepada mahasiswa
3. kegiatan proyek independen dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan ataupun dengan bidang disiplin keilmuan yang sama
4. kegiatan ini dilaksanakan selama 1-2 semester
5. tujuan proyek independen ini adalah mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang kompetisi nasional dan internasional dan menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan
6. mekanisme pelaksanaan proyek independen dan penilaiannya melibatkan mahasiswa, unit MBKM universitas dan fakultas, Unit-unit internal, mitra, fakultas, dan program studi, dosen pendamping, serta pihak-pihak lain di luar universitas

## **Pasal 8**

### **KKN Tematik/Membangun Desa**

1. mahasiswa didorong untuk mengikuti program KKN tematik/membangun desa
2. program KKN Tematik/membangun desa dilaksanakan selama 1-2 semester dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model yang dibuat dan dikoordinir oleh P2KKN
3. pelaksanaan KKN Tematik/membangun desa terutama terkait dengan membangun desa dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan
4. tujuan program KKN Tematik/membangun desa untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan dan membantu mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan
5. pelaksanaan program KKN Tematik/membangun desa bekerjasama dengan institusi/lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang diinisiasi oleh P2KKN
6. mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN Tematik/membangun desa dan penilaiannya melibatkan universitas, P2KKN, mitra, mahasiswa dan dosen pendamping lapangan yang ditunjuk oleh P2KKN

**BAB VI**  
**PENILAIAN DAN KONVERSI NILAI PROGRAM MBKM**

**Pasal 1**

Program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa disetarakan/dikonversi dengan mata kuliah yang tersedia di dalam kurikulum program studi dan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh ketua program studi.

**Pasal 2**

Program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa yang disetarakan/dikonversi dengan mata kuliah KKN maka ketua program studi berkoordinasi dengan ketua P2KKN menyangkut nilai mata kuliah KKN mahasiswa

**Pasal 3**

Program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa yang disetarakan/dikonversi dengan mata kuliah MKU maka ketua program studi berkoordinasi dengan ketua MKU menyangkut nilai mata kuliah MKU mahasiswa dan dilaporkan ke unit MBKM

**Pasal 4**

1. Program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa apabila tidak dapat disetarakan/dikonversi dengan mata kuliah yang tersedia di dalam kurikulum program studi maka wajib dikeluarkan SKPI
2. Program MBKM yang berhak mendapat pengakuan SKPI dinilai oleh Tim Unit MBKM, program studi dan lainnya yang dianggap memiliki keterkaitan dengan program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa

**Pasal 5**

Bagi mahasiswa yang memprogram MBKM sebagaimana yang tertuang dalam BAB I Pasal 5 ayat 1 dan 2 dan BAB V Pasal 1 ayat 3 maka konversi penilaiannya disesuaikan dengan kurikulum program studi dan harus terdaftar di PD-DIKTI

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN PROGRAM MBKM**

**Pasal 1**

Program MBKM yang diikuti mahasiswa secara mandiri pembiayaannya dibebankan kepada mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan/program MBKM

**Pasal 2**

Program MBKM yang berasal dari universitas, fakultas, program studi, dan unit-unit internal pembiayaannya disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada di universitas, fakultas, program studi, dan unit-unit internal tersebut

**Pasal 3**

Pembiayaan program MBKM juga bersumber dari mitra sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui secara bersama sebagaimana tertuang dalam MoU/PKS

**BAB VIII**  
**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM MBKM**

**Pasal 1**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKM dilakukan oleh unit MBKM universitas yang berkoordinasi dengan tim unit MBKM Fakultas dan Program Studi

**Pasal 2**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKM dilakukan dua kali yaitu masa pertengahan program dan setelah program dengan melakukan kunjungan ke tempat pelaksanaan program MBKM dan melalui seminar dengan peserta program MBKM

**Pasal 3**

Laporan tertulis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKM dikoordiansikan kepada wakil rektor bidang akademik, kemahasiswaan dan kerjasama yang kemudian disampaikan kepada rektor

**BAB IX**  
**PENGHENTIAN PROGRAM MBKM**

**Pasal 1**

Program MBKM dihentikan apabila ada keadaan yang tidak mendukung dalam keberlanjutan pelaksanaan program baik yang berasal dari mitra, mahasiswa maupun pelaksana program di universitas Sulawesi Barat

**Pasal 2**

Prosedur dan mekanisme penghentian program MBKM diatur dalam petunjuk teknis yang merupakan pengejawantahan dari panduan ini

**BAB X**  
**KETENTUAN TAMBAHAN PROGRAM MBKM**

Adapun hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur dalam penjelasan teknis terkait program MBKM yang dijalankan di Universitas Sulawesi Barat

**BAB XI PENUTUP**

**Pasal 1**

Pelaksanaan yang diperlukan dalam implementasi program MBKM di Universitas Sulawesi Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada di Universitas Sulawesi Barat

**Pasal 2**

Panduan MBKM akan senantiasa mendapatkan revisi dan mulai berlaku sejak penetapan oleh Rektor Universitas Sulawesi Barat